



**PUTUSAN**  
Nomor 537 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DJUWARIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/80 RT/RW 003/001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
2. **HARI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/84 RT/RW 003/001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;
3. **HARIATI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/86 RT/RW 003/001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
4. **YULIATI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/84 RT/RW 003/001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
5. **SUDJOKO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/80 RT/RW 003/001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ening Suwandari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Panji Makmur Kavling C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46-48, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **EMMANUEL DJABAH SOEKARNO**, bertempat tinggal di Jalan Opak Nomor 38 RT/RW 002/001, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sugeng, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Klampis 88, Jalan Klampis Jaya Nomor 29-N, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014;



Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/  
Terlawan I/Pembanding I;

2. **Nyonya TUNI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis V/53,  
Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota  
Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon  
Kasasi/Terlawan II/Turut Terbanding;

3. **KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA cq WALIKOTA  
SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1,  
Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MT.  
Ekawati Rahayu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para PNS  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2014;

Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Kasasi II/  
Terlawan III/Pembanding II;

D a n:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA**,  
berkedudukan di Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10  
Kompleks Perumahan Citra Raya, Lakarsantri Sambikerep,  
Kota Surabaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi  
III/Turut Terlawan/Pembanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para  
Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 yang  
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon  
Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai  
Pemohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II/Para  
Terlawan/Pembanding I, Turut Terbanding, Pembanding II dan Pemohon Kasasi  
III/Turut Terlawan/Pembanding III dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan merupakan para ahli waris yang sah dari suami/ayahnya  
bernama Munari, yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 7  
Maret 1995. Demikian berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 17  
Februari 2006, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pakis pada tanggal 17 Februari 2006, Reg. Nomor 470/04/436.8.26.1 /2006 dan dikuatkan oleh Camat Dukuh Pakis tanggal 22 Februari 2006, Reg. Nomor 470/12/ 436.8.26/2006;

2. Bahwa semasa hidupnya, Munari memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah Hak Milik Bekas Hak Yasan Petok Nomor 133 Persil 5, Kelas d III, luas  $\pm 0,232$  ha (atau  $2.320 \text{ m}^2$ ), terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Su'ut Prajitno bin Pak Marem;
  - Sebelah Timur : Tanah milik The Great Indonesian Jockey Club;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Kasijan/Bai;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Linda Handayani Nyoto;
3. Bahwa perolehan Munari berasal dari waris orangtuanya atau kakeknya Pelawan yang bernama Rebo alias Pak Moenari;
4. Bahwa data-data tanah milik almarhum Munari selengkapnya adalah:
  - a. Sebelum klasiran atau sebelum tahun 1973:

Berasal dari Petok 30, Persil 36, Kelas D II, luas  $\pm 0,188$  ha (atau  $1.880 \text{ m}^2$ ), tercatat atas nama Rebo Al Pak Moenari. Kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Munari pada tanggal 11 September 1963, sehingga petoknya menjadi: Petok 321, Persil 36, Kelas D II, luas  $\pm 0,094$  ha (atau  $940 \text{ m}^2$ ), tercatat atas nama Munari;
  - b. Setelah klasiran atau setelah tahun 1973:

Petok 321 berubah menjadi Petok 133, Persil 36 berubah menjadi Persil 5, Kelas D II berubah menjadi Kelas D III, luasnya yang semula  $\pm 0,094$  ha (atau  $940 \text{ m}^2$ ) berubah menjadi seluas  $\pm 0,232$  ha (atau  $2.320 \text{ m}^2$ );
5. Bahwa dengan meninggalnya Munari, sudah barang tentu harta peninggalannya jatuh kepada Pelawan. Dan terhadap harta peninggalan yang diwariskan oleh almarhum Munari tersebut yang semula surat-suratnya masih berupa surat petok, Pelawan berkehendak untuk meningkatkannya menjadi sertifikat hak milik. Sehingga sejak tahun 2005, Pelawan mengurus dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan;
6. Bahwa setelah data dapat dianggap lengkap, Pelawan segera mendaftarkan permohonan hak itu kepada Turut Terlawan. Tetapi berulang kali Pelawan menanyakan berita bagaimana perkembangan proses pensertifikatannya pada salah satu staf Turut Terlawan, tetapi tidak pernah memperoleh kepastian kapan sertifikatnya selesai, Pelawan senantiasa diberi jawaban agar menunggu saja, diminta sabar dan terus sabar;

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa belakangan baru Pelawan mengetahui alasannya mengapa proses pengajuan sertifikat oleh Pelawan menjadi tersendat-sendat, yaitu karena tanah milik almarhum Munari tersebut di-daku oleh 2 (dua) orang yaitu:
  - a. Di-daku menjadi milik Terlawan I atas dasar transaksi jual beli dengan Dasik P Mardji, juga dikenal dengan nama Dasik B Moes semasa hidupnya, dan transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan persetujuan Terlawan II;
  - b. Di-daku menjadi milik Terlawan III atas dasar digunakan untuk kepentingan umum sehingga masuk dan menjadi bagian luas dari tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 14-07-1997, Nomor 7597/1997, seluas 10.880 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, berkedudukan di Surabaya, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis;
8. Bahwa dan dalil kepemilikan oleh 2 (dua) orang yaitu Terlawan I dan Terlawan III tersebut, akhirnya Terlawan I mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terlawan III dan Turut Terlawan. Alasan gugatannya adalah Terlawan I mendalilkan tanah miliknya tumpang tindih dengan sebagian tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik Terlawan III, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003, register Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby.;
9. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2003, Nomor 317/ Pdt.G/2003/PN Sby., tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- a. Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- c. Menyatakan bahwa:
  - (1). Sebidang tanah Hak Milik Bekas Yasan Blok 3 Kelas D I tanah darat luas kurang lebih 4.480 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang semula tercatat dalam Petok Nomor 178 atas nama Dasik B Moes dengan batas-batas:

Utara	: Makam/TMP;
Timur	: Tanah P Sampun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Dukuh Pakis;

Barat : Makam/TMP;

Terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karangpilang,  
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- (2). Sebidang tanah Milik Bekas Hak Yasan Persil Nomor 5 D Kelas III (dahulu Nomor 36 D Kelas II) luas 4.440 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang semula tercatat di dalam Petok Nomor 281 atas nama Saridjan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik makam/Taman Makam Pahlawan

Timur : Tanah milik PT Equator;

Selatan : Tanah milik Jockey Club;

Barat : Tanah milik PT Equator dan tanah milik Jockey;

Adalah milik Penggugat;

- d. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- e. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kel. Dukuh Pakis, Gambar Situasi Nomor 7597/1997 tanggal 14 Juli 1997 sebatas tanah hak yang menjadi milik Penggugat seluas 8.920 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);
- f. dan seterusnya;

Amar putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana putusannya tanggal 3 Februari 2005, Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., tanggal 28 Februari 2006, Nomor 1964 K/Pdt/2005, dan dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI., tanggal 11 Desember 2008, Nomor 467 PK/Pdt/2008;

10. Bahwa setelah Pelawan meneliti dan mencermati dengan saksama Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, beberapa hal penting antara lain yaitu:

- a. Termuat pada halaman 2 putusannya yang antara lain berbunyi:  
"Penggugat (*in casu* Terlawan I dalam perkara ini) mendalilkan sebagai pemilik terhadap sebidang tanah Hak Milik Yasan Petok Nomor 178, Blok 3, Kelas Desa I, Jenis Tanah Darat, Luas + 0,465 ha (atau 4650 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

Utara : Makam/TMP;

Timur : Tanah P Sampun;

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Dukuh Pakis;

Barat : Makam/TMP dan

Terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 11 tanggal 2 Maret 1990, antara Dasik P Mardji yang mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Ny. Tuni, *juncto* Akta Pelunasan Nomor 444 tanggal 31 Juli 1990;

- b. Termuat pada halaman 4 putusannya yang antara lain berbunyi: "Tanah hak milik Penggugat tersebut ternyata sudah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9, Gambar Situasi Nomor 7597/1997 tanggal 14 Juli 1997, seluas 10.880 m<sup>2</sup>";
- c. Termuat pada halaman 26 putusannya yang antara lain berbunyi: "Menimbang, bahwa menurut bukti P-9; P 16 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat Lurah Dukuh Pakis tanggal 14 Juli 1994 dan tanggal 29 Januari 1990, terungkap fakta bahwa tanah objek sengketa posita butir 1.1 adalah tanah Bekas Hak Adat (Yasan), Persil Nomor 3, Kelas D I, luas 4.650 m<sup>2</sup>, tercatat di Buku C Desa Dukuh Pakis Nomor 178, adalah hak milik Dasik B Moes, sebelum 24 September 1960";
- d. Termuat pada halaman 33 putusannya yang antara lain berbunyi: "Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi Nomor 7597/1997, tanggal 14 Juli 1997, sebatas tanah yang menjadi hak Penggugat seluas 8.920 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi)";  
"Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara";
11. Bahwa mohon dicermati oleh Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, dan dalil-dalil, bukti-bukti tertulis maupun dasar pertimbangan hakim yang termuat pada keputusan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana terurai pada angka 9 di atas, disimpulkan bahwa data kepemilikan Terlawan I yang digunakan sebagai dalil untuk menggugat sehingga terbit keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dilawan oleh Pelawan dalam perkara ini merupakan data yang tersedia sebelum 24 September 1960;

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mohon diketahui oleh Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, data administrasi dalam bidang pertanahan secara berangsur-angsur dilakukan pembenahan. Khusus di Kelurahan Dukuh Pakis, pembenahan dilakukan dengan berpedoman pada data sebelum klasiran 1973 dan data setelah klasiran tahun 1973. Sedangkan yang dimaksud dengan data sebelum klasiran 1973 artinya termasuk pula data sebelum 24 September 1960;
13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara yang termuat pada halaman 26 menyebutkan Terlawan I dinyatakan sebagai pemilik terhadap tanah bekas Hak Adat (Yasan), Persil Nomor 3, Kelas D I, luas 4.650 m<sup>2</sup>, tercatat di Buku C Desa Dukuh Pakis Nomor 178, semula hak milik Dasik B Moes, sebelum 24 September 1960, dan tanah mana didalilkan tumpang tindih dengan sebagian luas dan tanah bersertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis. Padahal berpedoman dan peta wilayah Kelurahan Dukuh Pakis sebelum 24 September 1960 atau sebelum klasiran tahun 1973, tanah dimana saat ini terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan persil atau blok Nomor 36, bukan persil atau blok Nomor 3;
14. Bahwa oleh karena itu, dalil Terlawan I yang mengatakan bahwa tanah miliknya yang berasal dari jual beli dengan Dasik B Moes yaitu seluas 4.480 m<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munarilah yang sebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik Terlawan III;
15. Bahwa sehingga keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antara lain menyatakan bahwa Terlawan I merupakan pemilik terhadap tanah seluas 4.480 m<sup>2</sup> yang asalnya dan Dasik B Moes dan letaknya tumpang tindih dengan sebagian tanah yang telah terlebih dahulu terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, sepatutnya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan/tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau *non executable* karena berasal dan penunjukan lokasi yang tidak benar;
16. Bahwa selanjutnya dasar perolehan Terlawan I yaitu dan jual beli dengan Dasik B Moes semasa hidupnya atas persetujuan dari Terlawan I berupa

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 11, tanggal 2 Februari 1990 dan Akta Pelunasan Nomor 444, tanggal 31 Juli 1990, keduanya dibuat di hadapan Ny. Maemunah Zubaidah, S.H., isinya tidak benar yaitu sepanjang yang menyangkut tentang lokasi yang ditunjuk. Sehingga agar dikemudian hari akta-akta tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain yang merugikan Pelawan, maka sudah sepatutnya manakala kedua akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat;

17. Bahwa lebih lanjut lagi, Terlawan II sebagai pihak yang ikut memberikan persetujuan pada saat transaksi jual beli antara Terlawan I dan Dasik B Moes semasa hidupnya, sudah seharusnya mengetahui dengan pasti di manakah letak tepat tanah yang diperjualbelikan. Sehingga dengan pemberian informasi yang tidak benar itu nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak Pelawan;
18. Bahwa selain itu Pelawan akan menanggapi dalil Terlawan III yang mengatakan bahwa tanah-tanah yang masuk dan telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis merupakan tanah-tanah yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum. Dalil Terlawan III tersebut sama sekali tidak benar dan keliru. Karena Munari semasa hidupnya maupun Pelawan selaku ahli warisnya tidak pernah melepaskan haknya kepada Terlawan III;
19. Bahwa oleh karena tidak pernah ada pelepasan hak kepada Terlawan III baik oleh Munari semasa hidupnya maupun oleh Pelawan, maka perolehan tanah hak pakai oleh Terlawan III yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, telah melanggar hak dan kepentingan Pelawan;
20. Bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/ Kelurahan Dukuh Pakis, diterbitkan atas dasar perolehan yang tidak benar. Maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat;
21. Bahwa oleh karena bidang tanah yang diputuskan oleh keputusan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan bidang tanah milik Pelawan, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III atau pihak ketiga siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak dan padanya segera menyerahkannya kepada Pelawan dalam keadaan baik dan kosong;
22. Bahwa supaya Terlawan I dan Terlawan III segera dapat melaksanakan

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015





amar putusan dalam perkara ini, maka patut kiranya Pelawan mohon agar Terlawan I dan Terlawan II diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan terhadap perkara ini, terhitung sejak dibacakan;

23. Bahwa perlawanan ini diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik menurut hukum. Sehingga patut kiranya apabila Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan dengan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Pelawan sebagai yang berhak atas:

Sebidang tanah Hak Milik Bekas Hak Yasan Petok Nomor 133 Persil Nomor 5, Kelas d III, luas  $\pm 0,232$  ha (atau 2,320 m<sup>2</sup>), tercatat atas nama Munari terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Su'ut Prajitno bin Pak Marem;
- Sebelah Timur : Tanah milik The Great Indonesian Jockey Club;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kasijan/Bai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Linda Handayani Nyoto;

Dengan data sebelum klasiran tahun 1973, berasal dan Petok Nomor 321, Persil atau Blok Nomor 36, Kelas D II, luas  $\pm 0,094$  ha (atau 940 m<sup>2</sup>), tercatat atas nama Munari;

4. Menyatakan Akta Perjanjian Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 11, tanggal 2 Maret 1990 dan Akta Pelunasan Nomor 444, tanggal 31 Juli 1990, keduanya dibuat di hadapan notaris yang sama yaitu Ny. Maemunah Zubaidah, S.H., Notaris di Surabaya, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 14 Juli 1997 (14-7-1997), Nomor 7597/1997, seluas 10.880 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sepanjang mengenai tanah milik Pelawan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan III dan/atau pihak ketiga siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah milik Pelawan dalam keadaan kosong dan baik, selambat-lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan. Dan bilamana diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparat yang berwenang;
  7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2003, Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Februari 2005, Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI., tanggal 28 Februari 2006, Nomor 1964 K/Pdt/2005., *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I., tanggal 11 Desember 2008, Nomor 467 PK/Pdt/2008, sepanjang terhadap objek tanah hak milik Pelawan, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non executabile*);
  8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan III untuk membayar denda keterlambatan dalam hal lalai untuk melaksanakan amar putusan dalam perkara ini berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan;
  9. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  10. Memerintahkan agar Turut Terlawan patuh dan tunduk dengan amar putusan dalam perkara ini;
  11. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, III dan Turut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Terlawan I):

*Eksepsi Nebis In Idem:*

Bahwa gugatan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vonnis inkracht van gewijsde*) yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., tanggal 15 Desember 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., tanggal 3 Februari 2005 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1964 K/Pdt/2005 tanggal 28 Februari 2006 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 467 PK/

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015



PDT/2008 tanggal 11 Desember 2008, sudah kedua kalinya ini diajukan oleh Para Advokat Ening Suwandari, S.H., dan Rusmeiti, S.H., sebagai berikut:

1. Gugatan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., diajukan tanggal 3 Juli 2009 dengan nomor perkara 436/Pdt.Plw/2009/PN Sby., dan sampai sekarang ini belum ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya/masih dalam proses pemeriksaan;
2. Gugatan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., sekarang ini dengan nomor perkara: 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby.;

Dengan demikian gugatan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., dengan Nomor perkara 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby., sekarang ini harus diterapkan asas hukum *nebis in idem*, dan karena itu gugatan perlawanan sekarang ini Nomor 683/Pdt.Plw /2009/PN Sby., terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., tanggal 15 Desember 2003 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., tanggal 3 Februari 2005 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1964 K/Pdt/2005 tanggal 28 Februari 2006 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 467 PK/PDT/2008 tanggal 11 Desember 2008 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Terlawan III):

1. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalih-dalih Pelawan kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Terlawan III;
2. Kompetensi Absolut

Bahwa Pelawan dalam petitum gugatannya angka 5 mempermasalahkan keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, GS tanggal 14 Juli 1997, Nomor 7597/1997, seluas 10.880 m<sup>2</sup>;

Bahwa sertifikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni bersifat konkrit, individual dan final;

Oleh karena sertifikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang menyatakan tidak sah dan/atau membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dan menyatakan gugatan Para Pelawan (Pelawan Asal) Ditolak;

### 3. Obscur Libel

Bahwa gugatan Pelawan adalah kabur/tidak jelas. Pelawan dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam posita gugatannya angka/mendalihkan bahwa Pelawan merupakan Para Ahli Waris yang sah dan suami/ayahnya bernama Munari, dan dalam posita gugatannya angka 2 angka 3 mendalihkan bahwa perolehan Munari berasal dan waris orangtuanya atau kakeknya Pelawan yang bernama Rebo alias Pak Moenari. Bahwa dalih Pelawan tersebut tidak jelas, yaitu antara lain:

- a. Atas dasar hukum dan bentuk apakah perolehan objek sengketa dan Sdr. Rebo alias Pak Moenari (kakek Pelawan) yang kemudian dialihkan ke Munari yang kemudian menurut dalih Para Pelawan diwariskan kepada Para Pelawan?, Apakah berasal dan jual beli, hibah, atau bentuk perolehan yang lainnya?;
- b. Dalih Pelawan tidak dijelaskan, atas dasar apakah Sdr. Djuwariyah menjadi ahli waris Sdr. Munari ? dan apakah Sdr. Djuwariyah merupakan satu-satunya ahli waris Sdr. Munari, mengingat Pelawan juga menyebutkan nama Hari, Hariati, Yuliati, dan Sudjoko yang menurut dalih gugatannya sebagai ahli waris Sdr. Munari?;
- c. Bahwa terkait dengan objek sengketa, Pelawan tidak menjelaskan secara jelas tanah/persil mana yang dijadikan objek sengketa, apakah sebagian tanah yang terdapat pada Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, atau yang terdapat pada tanah yang didaku oleh H.K.R.M.H. Soerjowirjo Hadipoetro (yang saat ini sedang dalam proses Perlawanan di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam perkara Nomor 436/Pdt.Plw/2009/PN Sby.) sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur;

Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1149K/Sip/1970, tanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan "gugatan kabur" (*obscurum libellum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015



Pelawan kabur atau tidak jelas maka Terlawan III mohon agar gugatan Pelawan secara keseluruhan dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### 4. *Disqualificatoire Exceptie*

Bahwa Pelawan dalam dalih perlawanan angka 4 menyatakan bahwa Munari adalah Pewaris dan Para Pelawan, telah memiliki objek sengketa sejak tahun 1963. Bahwa apabila dalih Pelawan tersebut benar (*quad non*) patut dipertanyakan mengapa Pelawan baru mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa pada saat ini? Atau setidaknya-tidaknya mengapa Munari tidak mengajukan gugatan semasa hidupnya, yang berdasarkan dalih Pelawan Munari meninggal dunia tanggal 7 Maret 1995, padahal Terlawan III telah melakukan pembelian dan pembebasan atas objek sengketa pada tahun 1975 dan telah terbit sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tahun 1997;

Dalam Eksepsi (Turut Terlawan):

1. Bahwa Turut Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pelawan, khususnya yang ditujukan kepada Turut Terlawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa mencermati pokok gugatan Pelawan dikaitkan dengan kedudukan Turut Terlawan, selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Administrasi Pertanahan maka secara yuridis tidak sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ditarik selaku pihak dalam perkara ini karena sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, ditegaskan dan diatur bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka apabila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) tersebut maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa secara yuridis gugatan perlawanan Pelawan termasuk kategori gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan yuridis bahwa sesuai dalil surat gugatan Penggugat baik berkaitan posita maupun petitum, Penggugat tidak menjelaskan dalam perbuatan hukum apa yang telah dilanggar dan atau melebihi seharusnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang menyangkut tugas, kewenangan dan kedudukan serta kapasitas dan Turut Terlawan selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dibidang Administrasi Pertanahan,  
*in casu* penerbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 09/Kelurahan Dukuh Pakis;

4. Bahwa berkaitan uraian tersebut di atas secara yuridis berkaitan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschiking*) yang diterbitkan oleh Turut Terlawan *in casu* Sertifikat Hak Pakai Nomor 09/Kelurahan Dukuh Pakis, adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschiking*) tersebut cacat yuridis atau tidak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa selanjutnya berhubungan erat dengan uraian tersebut pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, Turut Terlawan mohon dengan hormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amarnya menyatakan bahwa sepanjang menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Terlawan maka menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya serta menyatakan mengeluarkan Turut Terlawan sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah *a quo*;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Terlawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan:
  - Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sepanjang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschiking*) yang terbitkan oleh Turut Terlawan *in casu* Sertifikat Hak Pakai Nomor 09/Kelurahan Dukuh Pakis, sebagaimana Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cacat yuridis dan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengeluarkan Turut Terlawan selaku pihak berperkara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Gugatan Pelawan terhadap Turut Terlawan merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
  - Mengeluarkan Turut Terlawan sebagai pihak dalam perkara Ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby., tanggal 11 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan I, Terlawan III dan Turut Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Pelawan sebagai yang berhak atas:
  - (1). Sebidang tanah petok 133 persil Nomor 5 klas d III, luas  $\pm 2.320 \text{ m}^2$  dengan data sebelum klasiran tahun 1973, berasal dari petok Nomor 321, persil atau blok Nomor 36, Klas D II, luas  $\pm 940 \text{ m}^2$ , tercatat atas nama Munari terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:  
Sebelah utara : Su'ud Prayitno;  
Sebelah Timur : Tanah milik The Great Indonesia Jockey Club;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Kasijan/Bai;  
Sebelah Barat : Tanah Linda Handayani Nyoto;
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kekurahan Dukuh Pakis, gambar situasi tanggal 14 Juli 1997 Nomor 7597, seluas  $10.880 \text{ m}^2$  atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, gambar situasi tanggal 14 Juli 1997 Nomor 7597, seluas  $10.880 \text{ m}^2$ , sepanjang milik Pelawan tidak memiliki kekuatan mengikat;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2003 perkara Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Februari 2005, Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2006 Nomor 1964 K/Pdt/2005 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2006 Nomor 467 PK/Pdt/2008 tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*non executable*) sepanjang tanah Pelawan petok 133 persil Nomor 5 klas d III, luas  $\pm 2.320 \text{ m}^2$  atas nama Munari;
- Memerintahkan menurut hukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.252.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 614/PDT/2010/PT SBY., tanggal 15 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I, Terlawan III dan Turut Terlawan/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2010, Nomor 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terlawan I, Terlawan III dan Turut Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2860 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi II: KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA *cq* WALIKOTA SURABAYA dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: EMMANUEL DJABAH SOEKARNO tersebut;

Membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 614/PDT/2010/PT SBY., tanggal 15 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby., tanggal 11 Mei 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak perlawanan Pelawan;

Menghukum Pemohon Kasasi II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 021/Pdt.G.PK/2014/PN Sby. *juncto* Nomor 834/Pdt.Plw/2009/PN Sby. *juncto* Nomor 614/PDT/2010/PT SBY., *juncto* Nomor 2860 K/PDT/2011, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2014 (hari itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi/Para Terlawan/Pembanding I, II dan Turut Terbanding pada tanggal 1 Juli 2014;
2. Pemohon Kasasi III/Turut Terlawan/Pembanding III pada tanggal 23 Juni 2014;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, III/Pemohon Kasasi I, II/ Terlawan I, III mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 dan 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan *relas* tanggal 8 Oktober 2013, tentang Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 614/Pdt/2010 *juncto* Nomor 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby., isinya antara lain berbunyi pada hari Selasa, tanggal 17 April 2013 Mahkamah Agung R.I., telah mengucapkan putusan perkara Kasasi Nomor 2860 K/Pdt/2011 yang amarnya adalah:

Mengadili:

- a. Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi II: Kepala Pemerintah Kota Surabaya *cq* Walikota Surabaya dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tersebut;
- b. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Emmanuel Djabah Soekarno tersebut;
- c. Membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2010 Nomor 614/Pdt/2010/PT SBY., yang menguatkan

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2011 Nomor 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby.,

Mengadili Sendiri:

- a. Menolak Perlawanan Pelawan;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap amar putusan yang isinya disebutkan di atas, pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Agung Kasasi sebagaimana dikutip dari Salinan Putusan Mahkamah Agung Kasasi Nomor 2860 K/Pdt/2011 pada halaman 26 dan 27 berbunyi:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II dan III:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II dan III tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1964 K/Pdt/2005 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 467 PK/Pdt/2008 dinyatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat (Terlawan I perkara *a quo*) dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kel. Dukuh Pakis, Gambar Situasi Nomor 7597/1997 tanggal 14 Juli 1997 sebatas tanah yang menjadi hak milik Penggugat seluas 8.920 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/Pdt/2006 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 467 PK/Pdt/2008 menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat (Terlawan I perkara *a quo*);

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan objek sengketa perkara *a quo* tanah seluas ± 2.320 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) termasuk dalam objek sengketa perkara tersebut di atas;

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* tidak dapat menilai kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian terbukti Terlawan I sebagai pemilik sah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu dipertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Emmanuel Djabah Soekarno dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 614/Pdt/2010/PT SBY., tanggal 15 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby., tanggal 11 Mei 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dan III ditolak, maka Pemohon Kasasi II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan dan putusan yang keliru sehingga merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini dengan dasar hukum merujuk kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

Pasal 67 : Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
4. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan ahli waris yang sah dari mendiang Munari yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 7 Maret 1995, sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan Waris tanggal 17 Februari 2006, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Pakis, Reg. Nomor 470/04/436.8.26.1/2006, serta dikuatkan oleh Camat Dukuh Pakis, di bawah Reg. Nomor 470/12/436.8.26/2006, keduanya tanggal 22 Februari 2006, yang isinya antara lain

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuariyah (istri) bersama-sama dengan ke-empat anaknya yaitu: Hari, Hariati, Yuliati, Sudjoko adalah ahli waris yang sah dari almarhum Munari;

5. Bahwa tanah hak Para Pemohon Peninjauan Kembali yang asalnya dari warisan mendiang Munari yang dijadikan secara akal-akalan menjadi objek sengketa dalam perkara ini datanya berupa Petok 133 Persil 5 Kelas d III seluas  $\pm 0,232$  ha (atau  $2.320 \text{ m}^2$ ) atas nama Munari (merupakan data setelah klasiran tahun 1973) yang sebelumnya berasal dari Petok 321 Persil 36 atas nama Moenari (merupakan data sebelum klasiran tahun 1973) terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Su'ud Prayitno;

Sebelah Timur : Tanah milik The Great Indonesian Jockey Club;

Sebelah Selatan : Tanah milik Kasiyan/Bai;

Sebelah Barat : Tanah milik Linda Handayani Nyoto;

Tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun, sebaliknya justru dikuasai dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh mendiang Munari dan diteruskan secara turun temurun kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan sekarang ini. Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada kaitan apapun dengan Termohon Peninjauan Kembali I, tidak berhubungan hukum apapun dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, tidak pernah menandatangani surat-surat untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali II, apalagi juga tidak pernah menghadap kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali II guna menandatangani formulir dan blanko-blanku untuk kepentingan penerbitan sertifikat hak;

6. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Juris* yang isinya berbunyi antara lain, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/Pdt/2006 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 467 PK/Pdt/2008 menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat (Terlawan I perkara *a quo*) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan objek sengketa perkara *a quo* tanah seluas  $\pm 2.320 \text{ m}^2$  (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) termasuk dalam objek sengketa perkara tersebut di atas, telah mencederai rasa keadilan dan merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 Pemohon Peninjauan Kembali V telah menemukan 3 (tiga) bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan berupa:

- a. Buku Krawangan Persil d Nomor 3, Baku 8.026 ha, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dukuh Pakis, diberi tanda Bukti PPK *Novum*-1;
- b. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Dukuh Pakis tanggal 7 Februari 2006, diberi tanda Bukti PPK *Novum*-2;
- c. Surat Undangan dari Kelurahan Dukuh Pakis tanggal 26 Februari 2004, Nomor 005/16/436.7.26.1/2004, diberi tanda Bukti PPK *Novum*-3;

Yang ketiga bukti baru tersebut telah *dinazegel* dengan cukup sehingga digunakan sebagai dasar kelengkapan permohonan ini;

8. Bahwa memenuhi syarat formalitas hukum acara perdata dalam hal tenggang waktu antara ditemukannya bukti baru (*novum*), dihubungkan dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali ini, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu:

Pasal 69 : Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk: b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

9. Bahwa vide Bukti PPK *Novum*-1 menunjukkan dengan sangat jelas bahwa bidang tanah milik Termohon Peninjauan Kembali I letaknya tidak berada pada posisi tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, sebagai berikut:

- a. Objek sengketa dalam perkara Nomor 371/Pdt.G/2003/PN Sby., *juncto* Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY., *juncto* Nomor 1964 K/Pdt/2005 *juncto* Nomor 467 PK/Pdt/2008 yang dimenangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I yaitu berupa Petok D Nomor 178 Persil 3, Kelas d I seluas 0,465 ha (atau 4.650 m<sup>2</sup>) tercatat atas nama Dasik B Moes (vide Bukti TIw I-7, 8, 9, 10, 12, 15 dan 16) yang seluruh bukti tersebut menyebutkan bahwa bidang tanah milik Termohon Peninjauan Kembali I berada pada Persil/Blok 3;

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Vide Bukti Tlw I-1, Tlw-2, Tlw-3, Tlw-4, Tlw-5, Tlw-22 dan Tlw-23 menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I menggugat Termohon Peninjauan Kembali II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II karena bidang tanah milik Termohon Peninjauan Kembali I telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis;
  - c. Mohon Majelis Hakim Agung kasasi periksa dengan sangat teliti vide Bukti Tlw III-9 kemudian bandingkan dengan vide Bukti Plw-17 gambar objek sengketa adalah sama sedangkan dalam vide Bukti PPK *Novum-1* merupakan Buku Krawangan Persil d Nomor 3 (Blok 3);
  - d. Mohon Majelis Hakim Agung kasasi periksa dengan sangat teliti lagi vide Bukti Plw-6 dan Plw-7 merupakan peta lokasi tanah Kelurahan Dukuh Pakis. Berdasarkan bukti Plw-6 dan Plw-7 digambarkan dan terlihat dengan amat sangat jelas bidang tanah milik Termohon Peninjauan Kembali I *quad non* benar berada di Persil/Blok 3, maka letaknya berada di sebelah Barat bidang tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang asalnya waris dari mendiang Munari atau dimana terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis berada;
  - e. Bahwa vide Bukti PPK *Novum-1* berdasarkan nomor urut 1 sampai dengan 52 baik pada kolom luas tanah maupun pada kolom nama pemiliknya sama sekali tidak ditemukan nama Dasik B Moes (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali I);
10. Bahwa vide Bukti PPK *Novum-2* memberi petunjuk bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Kelurahan Dukuh Pakis yaitu oleh Bapak Edi Sutrisno, S.Sos., M.Si., tanggal 7 Februari 2006, sebagai berikut:
- a. Petok d Nomor 178 Persil 3 Kelas d I seluas 0,465 ha (atau 4.650 m<sup>2</sup>) tercatat atas nama Dasik B Moes letak dan lokasinya tidak diketahui karena tidak sesuai atau tidak tercatat di Buku C dan Buku Krawangan yang ada di Kelurahan Dukuh Pakis;
  - b. Sedangkan Petok 133 Persil 5, Kelas D III, Luas 0,232 ha (atau 2.320 m<sup>2</sup>) nama wajib iuran atau atas nama Munari telah sesuai Buku C dan Buku Krawangan yang ada di Kantor Kelurahan Dukuh Pakis serta letak dan lokasinya sudah jelas;
11. Bahwa jelas artinya bidang tanah milik Termohon Peninjauan Kembali I letaknya tidak berada pada posisi dimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/ Kelurahan Dukuh Pakis terbit. Justru sebaliknya bidang tanah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiang Munari yang menjadi hak waris Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tumpang tindih dengan sebagian Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis;

12. Bahwa vide Bukti PPK *Novum*-3 memberi petunjuk yaitu:

- a. Kepala Kelurahan Dukuh Pakis berdasarkan surat tanggal 26 Februari 2004, Nomor 005/16/436.7.26.1/2004, perihal: undangan, tanggal 1 Maret 2004, jam: 10.00 WIB, tempat: Kantor Kelurahan Dukuh Pakis, Jalan Dukuh Pakis 1/21, Surabaya, acara: rapat koordinasi masalah tanah milik Sdr. almarhum Munari, catatan: mengingat pentingnya acara tersebut dimohon extra perhatian serta tidak diwakilkan;
- b. Kepala Kelurahan Dukuh Pakis Bapak Gatot Soewito, S.H., mengundang Sdr. Sanuli (selaku mantan Lurah Dukuh Pakis), Sdr. Soepardi (selaku mantan Sekretaris Desa Dukuh Pakis), Sdr. H. Maman Sjarimin (pernah diberi kuasa oleh Sdr. Munari sebelum meninggalnya untuk mengurus tanah mendiang Munari), Kaserun dan Mardjo (adik kandung mendiang Munari), untuk dilakukan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tanah mendiang Munari;
- c. Justru ternyata bidang tanah hak waris Para Pemohon Peninjauan Kembali telah dijadikan objek perkara di pengadilan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II, yaitu perkara di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 594/Pdt/2004/PT SBY. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1964 K/Pdt/2005 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 467 PK/Pdt/2008. Sehingga guna memperjuangkan hak, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

- a. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi;

- b. Asas cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan;
  - c. Asas biaya ringan, mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri;
- 14 Bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009), namun justru asas-asas tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung kasasi dalam memutus perkara *a quo* yang sama sekali tidak teliti dan cermat sehingga membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 614/Pdt/2010/PT SBY., tanggal 15 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 683/Pdt.Plw/2009/PN Sby., tanggal 11 Mei 2011;
- 15 Bahwa vide bukti Plw-6, Plw-7, Plw-11, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-17, Plw-18, Plw-19, Plw-20 dan Plw-21 serta *Novum* dalam perkara ini berupa bukti PPK *Novum*-1, PPK *Novum*-2 dan PPK *Novum*-3 merupakan data-data bidang tanah hak warisan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang meskipun secara nyata data dan letak tanah mendiang Munari sangat jelas berlainan dengan tanahnya milik Termohon Peninjauan Kembali I. Akan tetapi justru yang berindikasi melakukan rekayasa dan konspirasi data tanah adalah Termohon Peninjauan Kembali I sendiri, yaitu sudah mengetahui bahwa letak tanah yang diperjualbelikan tidak berada pada lokasi dimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit, namun menggugat dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2003/PN Sby., tetapi yang digugat hanya Termohon Peninjauan Kembali II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II tanpa pernah menarik mendiang Munari atau Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris Munari. Pun selama persidangan Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah menghadirkan saksi satupun atau setidaknya menghadirkan Kepala Kelurahan Dukuh Pakis sebagai penyimpan data petok;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memiliki kualitas sebagai *novum* karena tidak bersifat menentukan dan tidak dapat mengalahkan bukti otentik Termohon Peninjauan Kembali, yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan Nomor 467 PK/Pdt/2008) yang menyatakan objek sengketa adalah hak milik Termohon Peninjauan Kembali I sehingga status hukum tanah yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau pasti;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali DJUWARIYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DJUWARIYAH, 2. HARI, 3. HARIATI, 4. YULIATI dan 5. SUDJOKO** tersebut;

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltani Mohdally, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Soltani Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)